

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO****NOMOR : 11 TAHUN 2005****TENTANG****RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DALAM
KABUPATEN MUKOMUKO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemberian dan pemungutan retribusi izin tempat usaha merupakan kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa untuk pemberian dan pemungutan retribusi izin tempat usaha sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4049);

3. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 06 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN MUKOMUKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan perniagaan atau yang dipersamakan dengan itu meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- g. Retribusi Izin Tempat Usaha selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Tempat Usaha yang kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu sebagai pembinaan, pengaturan atas kegiatan pemanfaatan tata ruang, Sumber Daya Alam, prasarana, sarana atau fasilitas negara dan daerah untuk melindungi kepentingan umum.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di lokasi tertentu.
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.
- j. Tempat usaha adalah tempat wajib retribusi melaksanakan usaha untuk mencari keuntungan/laba.
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SpdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- n. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- p. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha yang kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu dalam Kabupaten Mukomuko.
- (2) Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat Usaha yang kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu dalam Kabupaten Mukomuko.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan atau yang mendapat izin tertentu.

Pasal 3

Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :

- 01. Perusahaan Besar Swasta
- 02. Badan Usaha Milik Negara

03. Tambak Udang dan Budi Daya Ikan
04. Badan Usaha Milik Daerah
05. Warung Telekomunikasi
06. Usaha Dagang (UD)
07. Yayasan/Koperasi
08. Agen/Biro Perjalanan
09. Pengusaha Angkutan Orang/Barang
10. Kursus Keterampilan
11. Apotik/Toko Obat
12. Toko Bahan Bangunan
13. Agen/Distributor Barang
14. Pedagang Grosir
15. Dagangan Hasil Bumi
16. Toko Emas/Permata
17. Toko Onderdil
18. Toko Elektronik
19. Toko Alat-alat Olahraga
20. Dagang Hewan Ternak
21. Toko Meubel
22. Loker Bus
23. Kolam Ikan/Pemancingan
24. Rumah Makan/Restoran
25. Depot Kayu
26. Dagang Beras
27. Dagang Saprodi
28. Video/CD Rental
29. Dagang Manisan
30. Studio Foto dan Cuci Cetak Film
31. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik
32. Toko Kain/Tekstil
33. Toko Buku/Surat Kabar
34. Foto Kopi dan Alat Tulis
35. Toko Kelontong
36. Toko Buah-buahan
37. Pertanian Tanaman Hias
38. Warung Nasi

39. Salon Kecantikan
40. Rumah Kontrakan/Pondokan
41. Penjahit Pakaian;
42. Warung/Kios-kios Kecil;
43. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
44. Barber Shop/Tukang Cukur;
45. Jasa Konstruksi dan sejenisnya;
46. Dan lainnya yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, mengalihkan dan atau memperluas usahanya di lokasi tertentu diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati Mukomuko.
- (2) Bila terjadi perubahan jenis dan tempat usaha, maka Izin Tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati Mukomuko.

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 5

Untuk memperoleh pemberian Izin Tempat Usaha yang orang pribadi atau badan yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Rekomendasi Camat setempat;
- c. Skets lokasi tempat usaha;
- d. Foto kopi KTP yang bersangkutan/Direksi bagi badan hukum yang sudah dilegalisir;

- e. Foto kopi kelengkapan Badan Hukum perusahaan (bagi badan hukum) yang sudah dilegalisir;
- f. Pernyataan persetujuan lingkungan/tetangga yang diketahui Kepala Desa setempat;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWD;
- h. Rekomendasi dinas/instansi teknis terkait;
- i. Dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI CARA PENETAPAN PEMBERIAN TEMPAT USAHA

Pasal 7

Penetapan pemberian Izin Tempat Usaha diberikan berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha.

- (3) Biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

BAB VIII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	BESAR RETRIBUSI (RP)	UANG LEGES (RP)
1	2	3	4	5
1	- Perusahaan Besar Swasta - Perkebunan Per Estate/Afdeling - Badan Usaha Milik Negara - Kantor Pusat/Cabang - Tambak Udang & Budidaya Ikan - Dan Lainnya yang sejenis	I.A	800.000,-	30.000,-
2	- Kantor Unit BUMN/BUMD - Warung Telekomunikasi - Usaha Dagang - Yayasan/Koperasi - Biro Perjalanan - Pengusaha Angkutan Orang/Barang - Dan Lainnya yang sejenis	I.B	190.000,-	15.000,-
3	- Kantor Ranting BUMN - Kursus Keterampilan - A p o t i k - Toko Bahan Bangunan - Agen/Distributor Barang - Pedagang Grosir - Dan Lainnya yang sejenis	II.A	175.000,-	15.000,-
4	- Toko Emas/Permata - Toko Onderdil - Toko Elektronik			

	<ul style="list-style-type: none"> - Toko Alat -alat Olahraga - Dagang Hewan Ternak - Toko Meubel - Biro Perjalanan - Kolam Ikan/Pemancingan - Rumah Makan - Dagang Hasil Bumi - Depot Kayu - Dagang Beras - Dagang Saprodi - Dan Lainnya yang sejenis 	II.B	135.000,-	10.000,-
5	<ul style="list-style-type: none"> - Video Rental - Dagang Manisan - Studio Foto dan Cuci Cetak Film - Pakaian/Sepatu/Kosmetik - Toko Kain/Tekstil - Toko Buku/Surat Kabar - Foto Kopi dan Alat Tulis - Toko Obat/Apotik - Toko Kelontong - Toko Buah-buahan - Pertanian Tanaman Hias - Dan Lainnya yang sejenis 	II.C	120.000,-	10.000,-
6	<ul style="list-style-type: none"> - Warung Nasi - Salon kecantikan - Rumah Kontrakan/Pondokan - Penjahit Pakaian - Dan Lainnya yang sejenis 	II.D	100.000,-	10.000,-
7	<ul style="list-style-type: none"> - Warung Kios Kecil - Tambal Ban/Bengkel Sepeda - Barber Shop/Tukang Cukur - Dan Lainnya yang sejenis 	II.E	80.000,-	10.000,-
8	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Konstruksi Kontraktor - Kontraktor & Konsultan 	A B M1	700.000,- 550.000,- 450.000,-	30.000,- 30.000,- 20.000,-

		M2	400.000,-	20.000,-
		K.I	350.000,-	15.000,-
		K.2	290.000,-	15.000,-
		K.3	275.000,-	15.000,-

BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin tempat usaha diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa berlakunya retribusi Izin Tempat Usaha ditetapkan 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Retribusi terhutang ditagih dan dilunasi sekaligus di muka pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBI.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 20

Setiap orang pribadi atau badan pemegang Pemberian Izin Tempat Usaha diwajibkan :

- a. Menjaga kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan ketertiban umum;
- b. Menjaga kebersihan di lingkungan tempat usaha, menghindari kebisingan dan bahaya kebakaran;

- c. Mengizinkan setiap petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati memasuki tempat usaha untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Bupati setiap Bulan Januari dan Juli;
- e. Tidak memindahtangankan tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB XVIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 20 huruf a Peraturan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf b, c, d, dan e dikenakan denda administrasi setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 22, maka Bupati dapat mencabut Pemberian Izin Tempat Usaha apabila kegiatan usahanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana.


BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal Desember 2005



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,


Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembina Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 11 SERI " C "